



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2018/PA.Mj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh:

Muh. Yasir Anshar, S.Pd., M.Si bin M. Arsyad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,

Melawan

Sugianti binti Abbas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Jalan R.A. Kartini Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

Serta telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menerima hasil keputusan pengadilan agama majene dengan hasil memori kontra banding pengadilan tinggi agama makassar dalam gugatan cerai maka dengan ini pemohon dengan termohon sepakat untuk tidak melanjutkan perkara gugatan cerai tersebut ke Mahkamah Agung;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Dengan pertimbangan permohonan kedua anak, pemohon diberi ijin untuk menikah lagi asal tidak menceraikan termohon/istri pertama .
3. Bahwa dengan demikian pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan:

Nama : NASRIANI
Umur : 36 Tahun, Agama Islam
Pekerjaan : Guru kontrak
Tempat kediaman : Karumbannang, Desa Galung Lombok,
Kec. Tinambung Kab. Polman

Sebagai calon istri kedua pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

4. Bahwa pemohon mampu memberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada termohon/istri pertama
5. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri pemohon
6. Bahwa antara pemohon dengan termohon selama menikah memperoleh harta (diatur dalam perjanjian lampiran lainnya)
7. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut
8. Bahwa calon istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik pemohon dan termohon
9. Bahwa antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat islam maupun menurut perundang undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon istri kedua pemohon
 - b. Calon istri kedua pemohon berstatus perawan dalam usia 36 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
 - c. Wali nikah calon istri kedua pemohon (ayah calon istri kedua bernama Ali, umur 80 tahun, warga negara indonesia, agama islam, pekerjaan petani

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Karumbannang, Desa Galung Lombok) bersedia untuk menikah dengan pemohon dengan calon istri kedua pemohon

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon
3. Menetapkan harta sebagai mana terurai dalam posita nomor 6 adalah harta bersama pemohon dan termohon
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj., tanggal 22 Maret 2018, tanggal 28 Maret 2018 dan tanggal 04 April 2018 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengan telah mendapatkan Surat Pemberian Izin Poligami dari Pejabat yang berwenang Nomor: /02/Staf Ahli/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk berpoligami, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, calon istri ke 2 Pemohon yang bernama Nasriani, S. Pd binti Ali, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Kontrak, Alamat Karumbannang Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, memberi keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Nasriani sudah kenal cukup lama karena sama-sama bekerja di daerah Mamuju Tengah, meskipun tempat kerja masing-masing berbeda tempat, dan sudah memahami kondisi istri Pemohon yang tinggal di Majene dan tidak ikut mendampingi Pemohon yang bekerja di Kabupaten Mamuju Tengah, sanggup tidak mengganggu harta bersama yang selama ini diperoleh Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain bersedia dan sanggup menjadi istri ke 2 Pemohon (Muh. Yasir Anshar, S.Pd., M.Si.), dan antara Pemohon, Termohon dengan calon istri Pemohon adalah orang lain serta antara Pemohon dan calon istri Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halang melangsungkan pernikahan;

Bahwa, berdasarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon (Nasriani, S. Pd., binti Ali) di muka sidang juga telah menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (M. Yasir Ashar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (Sugianti) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti. (P.2);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon (Nasriani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti. (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : 27/2/VI/1993 tanggal 06 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti; (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberian Izin Poligami dari Pejabat yang berwenang Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor: /02/Staf Ahli/III/ 2018 tertanggal 13 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon tanggal 13 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari calon istri kedua Pemohon (Nasriani), tanggal 13 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil dari Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan/gaji dari Pemohon sebagai PNS untuk bulan April 2018 telah sesuai aslinya, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah dari calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 411/046/KP/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Budong-Budong, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Daftar Harta Bersama dari Pemohon dan Termohon yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 13 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Makassar atas nama Ratna Dg. Jinne No Pol DD 1050 SG, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti. (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1080 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene, tertanggal 15 Maret 2000, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14) ;

Saksi-saksi :

1. **Idawahdiah binti M. Arsyad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara Saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Nasriani seorang guru kontrak di daerah Budong-Budong yang berasal dari Tinambung Kabupaten Polman, status perawan dan belum pernah menikah;

Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sudah lama tidak ikut mendampingi Pemohon bekerja di Mamuju Tengah, namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak ikut mendampingi Pemohon di Mamuju Tengah, dan sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri Pemohon;

Bahwa yang Saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS di Sekretariat Daerah Mamuju Tengah namun gaji Pemohon saksi tidak tahu jumlahnya saksi percaya

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Pemohon mampu menghidupi dua keluarga dan Pemohon tergolong orang yang amanah dan mampu berlaku adil ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Pemohon adalah orang lain tidak ada halangan untuk menikah secara poligami;

Bahwa yang Saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama, diantaranya mobil avanza, tanah kapling dan rumah, namun saksi tidak tahu persis data lengkapnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

2. Irwan bin M. Arsyad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Hamidong lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Nasriani seorang guru kontrak didaerah Budong-Budong yang berasal dari Tinambung Kabupaten Polman, status perawan dan belum pernah menikah;

Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi karena Termohon sudah lama tidak ikut mendampingi Pemohon bekerja di Mamuju Tengah, namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon tidak ikut mendampingi Pemohon di Mamuju Tengah, dan sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri Pemohon;

Bahwa yang Saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS di Sekretariat Daerah Mamuju Tengah namun gaji Pemohon saksi tidak tahu jumlahnya saksi percaya Pemohon mampu menghidupi dua keluarga dan Pemohon tergolong orang yang amanah dan mampu berlaku adil ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Pemohon adalah orang lain tidak ada halangan untuk menikah secara poligami;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa yang Saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama, diantaranya mobil avanza, tanah kapling dan rumah, namun saksi tidak tahu persis data lengkapnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara pribadi datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Pemohon agar mempertimbangkan keinginannya untuk berpoligami, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Mamuju Tengah telah mendapatkan Surat Izin dari Pejabat yang berwenang Nomor: /02/Staf Ahli/III/ 2018 tertanggal 13 Maret 2018 sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon sudah lama tidak ikut mendampingi Pemohon bekerja di Mamuju Tengah dan Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri serta agar Pemohon tidak terjerumus dalam perzinahan, maka jalan keluarnya Pemohon ingin melakukan poligami sebagaimana orang yang taat pada aturan-aturan agama Islam yang dipeluk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Majene memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena: (1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa incasu alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tetap tinggal di Majene dan tidak mau ikut mendampingi Pemohon bekerja di Topoyo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri. Namun atas alasan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon untuk berpoligami, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya Termohon tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh pemohon yaitu : P.1 sampai dengan P.14, bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi syarat formil dan materiil dan bermeterai cukup maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 bahwa perkara ini merupakan wewenang relatif dan absolut Pengadilan Agama Majene, sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : Idawahdiah binti M. Arsyad dan Irwan Bin M. Arsyad dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah:

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,

Pemohon akan menikah lagi dengan Nasriani yang berasal dari Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman, status perawan tanpa ikatan perkawinan dengan orang lain, karena Termohon sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri;

Termohon saat ini tinggal di Majene sedangkan Pemohon tinggal di Topoyo Mamuju Tengah karena bekerja sebagai PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Mamuju Tengah;

Pemohon adalah PNS dan mampu menghidupi dua keluarga dan Pemohon tergolong orang yang amanah dan mampu berlaku adil;

Antara Pemohon dan Termohon serta Calon Istri Pemohon adalah orang lain tidak ada halangan untuk menikah secara poligami;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 Akta Nikah Nomor : 27/2/VI/1993 Tertanggal 06 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan kemudian dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di muka persidangan, telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah ;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi dan telah mendapat persetujuan Termohon sebagaimana bukti P.6 dan Pemohon siap berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana bukti P.8 Selanjutnya Calon isteri Pemohon yang bernama Nasriani telah menyatakan bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon, sebagaimana bukti P.7, serta Pemohon sebagai PNS di Sekretariat Daerah Pemerintah Mamuju Tengah dengan penghasilan tetap yaitu Rp. 4.752.000 (*Empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*) perbulan sebagaimana bukti P.9. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa mereka telah menghendaki terjadinya poligami bagi Pemohon. Oleh karena itu permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon hendak berpoligami telah mendapat izin dari Instusi yang berwenang sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan ia telah setuju terhadap Pemohon untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan bernama Nasriani binti Ali dan berdasarkan bukti P.9 Daftar Gaji/penghasilan dari Pemohon yang diketahui oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui Sekretaris Daerah tertanggal 23 Maret 2018, kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan bahwa Pemohon dianggap mampu bahkan berdasarkan bukti P.8 Pemohon telah bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, maka Majelis berpendapat permohonan izin poligami tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa calon isteri Pemohon merupakan seorang wanita yang bernama Nasriani S.Pd., dengan status kependudukan sebagai gadis yang belum pernah menikah dan bekerja sebagai guru tenaga kontrak pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Budong-Budong

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



sebagaimana alat bukti P.11 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, hal mana dikuatkan dengan kesaksian para saksi, sehingga dalil Pemohon mengenai status perkawinan calon isteri Pemohon dinyatakan terbukti bahwa calon isteri Pemohon adalah seorang gadis yang belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan semua bukti, surat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan atas permohonan izin poligami yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya, sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat (3) yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan poligami, Pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon dalam surat permohonan Pemohon dengan melampirkan daftar harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.12, P.13 dan P.14 yang terdiri dari:

1. Satu buah mobil merk Avanza tahun 2011 dengan nomor polisi DD 1050 SG warna hitam.
2. Satu buah rumah ukuran 6x11 meter diatas tanah ukuran 16x40 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : jalan
Sebelah Timur : Wahab
Sebelah Selatan : Taha
Sebelah Barat : Ure

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



3. Kolam ikan ukuran 4x3 meter sebanyak (11 buah) berada dibelakang rumah dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : Wahab

Sebelah Selatan : Taha

Sebelah Barat : Ure

4. Satu buah rumah disamping Kantor Depag Majene Jl. Poros Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (memiliki sertifikat)

5. Tanah kaplingan ukuran 10x46 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Suardi

Sebelah Selatan : Saleh

Sebelah Barat : Bahtiar

6. Tanah kaplingan ukuran 24x27 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan

Sebelah Timur : Ma'di

Sebelah Selatan : jalan setapak

Sebelah Barat : P. Bassi

7. Tanah kaplingan ukuran 20x8x30 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Amir

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Salleh

Sebelah Barat : H. Hasurah

8. Tanah kaplingan ukuran 10x20 meter dilingkungan Tallungallo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah (tidak memiliki sertifikat)

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Menimbang bahwa terhadap permohonan penetapan harta bersama tersebut Termohon juga tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon mengenai izin poligami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Majene, maka sesuai pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi revisi tahun 2013, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa semua harta benda yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sejak perkawinan dilangsungkan sampai Pemohon kawin dengan istri ke dua menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mengenai penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 6 dan petitum angka 3 dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Muh. Yasir Anshar, S.Pd., M.Si. bin M. Arsyad untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama Nasriani, S. Pd.;
4. Menyatakan bahwa harta-harta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Satu buah mobil merk Avanza tahun 2011 dengan nomor polisi DD 1050 SG warna hitam.
- 4.2 Satu buah rumah ukuran 6x11 meter diatas tanah ukuran 16x40 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : Wahab
 - Sebelah Selatan : Taha
 - Sebelah Barat : Ure
- 4.3 Kolam ikan ukuran 4x3 meter sebanyak (11 buah) berada dibelakang rumah dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : Wahab
 - Sebelah Selatan : Taha
 - Sebelah Barat : Ure
- 4.4 Satu buah rumah disamping Kantor Depag Majene Jl. Poros Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (memiliki sertifikat)
- 4.5 Tanah kaplingan ukuran 10x46 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Suardi
 - Sebelah Selatan : Saleh
 - Sebelah Barat : Bahtiar
- 4.6 Tanah kaplingan ukuran 24x27 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan
 - Sebelah Timur : Ma'di
 - Sebelah Selatan : jalan setapak
 - Sebelah Barat : P. Bassi

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7 Tanah kaplingan ukuran 20x8x30 meter dilingkungan Pa'leo Tobandaq Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (tidak memiliki sertifikat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Amir

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Salleh

Sebelah Barat : H. Hasurah

4.8 Tanah kaplingan ukuran 10x20 meter dilingkungan Tallungallo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah (tidak memiliki sertifikat)

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj



Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

30 April 2018

Salinan

item,

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)